


- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MTs tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 24 September 2009



Kepala,

Drs. H. Mahyuddin Latuconsina., SH., MA. 

NIP 19590719 199203 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Masing-masing Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
Nomor : 188 a. Tanggal 24 September 2009

**DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK
MADRASAH
DAN NOMOR PIAGAM**

No.	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	MTs RAHMATULLAH Tompo Kelara, Kel. Tolo Utara Kec. Kelara Kab. Jeneponto Didirikan : 05 Juni 2009	212 730 405 021	D/Kd.21.13/5/MTs/021/2009
2.	MTs DARUL HIDAYAH Bontoa, Kel. Tonrokassi Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto Didirikan : 10 Juni 2008	212 730 405 023	D/Kd.21.13/5/MTs/023/2009
3.	MTs BABUL RAJAB Bulusuka, Desa Bulusuka Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto Didirikan: 01 Juni 2009	212 730 405 024	D/Kd.21.13/5/MTs/024/2009
4.	MTs PANAIKANG Panaikang, Desa Jenetallasa Kec. Bangkala Kab. Jeneponto Didirikan : 27 Juli 2009	212 730 405 025	D/Kd.21.13/5/MTs.025/2009

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 24 September 2009

Kepala,



Drs. H. Mahyuddin Latuconsina., SH., MA.

NIP 19590719 199203 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN JENEPONTO
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 369 Telp. (0419) 21046 Fax 21048
BONTOSUNGGU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 188.a TAHUN 2009

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap MTs. Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jeneponto
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1989 Tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
4. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 Tahun 1996
5. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/250-A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Usul Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta dan Permintaan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Masing-Masing yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN JENEPONTO.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTs) seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Tsanawiyah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 2